

PERGESERAN ANGGARAN
2015

PERDA KAB. LANDAK NO. 16. LD. 2016 SETDA KAB. LANDAK: 5 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. LANDAK TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 55 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Landak No 9 Tahun 2008, Perda Kabupaten Landak No 15 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Landak No 6 Tahun 2010;
- Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Ketentuan mengenai Mekanisme dan pelaksanaan pergeseran; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Februari 2016.